

**Letter of Acceptance (LoA)**

Number: 004/Maqasidi/LoA/12/2025

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Juridical Review of the Procedures for Resolving the Crime of Jarimah Liwāt within the Framework of the Jinayat Procedural Qanun in Banda Aceh City**

Author : Syifaulqolbi, Hasnul Arifin Melayu, Riadhus Sholihin

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : 6299

Email : [220104003@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104003@student.ar-raniry.ac.id)

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 1, June 2026**, accessible via the website: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplication of publications and ethical violations in scientific periodicals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for participation and

Journal Manager

your cooperation.



Meulaboh, December 29,



2025

M. Ikhwan

Editor in chief

# Tinjauan Yuridis Prosedur Penyelesaian Jarimah Liwath Dalam Konteks Qanun Acara Jinayah Di Kota Banda Aceh

<sup>1</sup>Syifaulqolbi, <sup>2</sup>Hasnul Arifin Melayu, <sup>3</sup>Riadhus Sholihin

<sup>1</sup>Faculty of Sharia dan Law, Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh, Indonesia,  
220104003@student.ar-raniry.ac.id

<sup>2,3</sup> Lecture of Faculty of Sharia dan Law, Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh, Indonesia,

\*Corresponding Author: [220104003@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104003@student.ar-raniry.ac.id)

\*No WhatsApp : 0895326225922

## ABSTRACT

The evidentiary efforts for the criminal offense of *Jarimah Liwath* in Aceh, regulated in the Qanun Acara Jinayah, are often suboptimal and constrained by the demand for strict standards of evidence. This problem arises in the context of implementing Aceh's special autonomy, which began with Law Number 44 of 1999 concerning the Administration of the Special Region of Aceh Province, was followed by Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for *Nanggroe Aceh Darussalam* Province, and subsequently replaced by Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. This framework encompasses the implementation of Islamic Sharia Law and Jinayah (Criminal) Law. One of the criminal offenses in the Qanun Acara Jinayah is *Jarimah Liwath*, the settlement procedure of which is regulated in the *Qanun Acara Jinayah* (Code of Criminal Procedure). This research aims to conduct a juridical review of the *Jarimah Liwath* settlement procedure (including evidentiary efforts) within the context of the *Qanun Acara Jinayah* in Banda Aceh City, as well as to identify the constraints faced by law enforcement officials, particularly the *Satpol PP* and *WH*. The methodology employed is a normative-empirical approach using qualitative descriptive techniques, through interviews and documentation. The research findings indicate that evidentiary efforts for *Jarimah Liwath* by investigators have not been optimal. This is due to the difficult nature of proving *Jarimah Liwath*, where the *Qanun Acara Jinayah* mandates strict standards of evidence. Juridically, a review of the implementation of these rigorous evidentiary procedures is necessary for the settlement of *Jarimah Liwath* cases.

Keywords: *Jarimah Liwath*, *Qanun Acara Jinayah*, *Settlement Procedure*

## ABSTRAK

Upaya pembuktian tindak pidana *Jarimah Liwath* di Aceh, yang diatur dalam Qanun Acara Jinayah, seringkali belum maksimal dan terkendala oleh tuntutan alat bukti yang ketat. Permasalahan ini muncul dalam konteks penerapan otonomi khusus Aceh, yang bermula dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mencakup penerapan Syariat Islam dan Hukum Jinayah. Salah satu tindak pidana dalam Qanun Acara Jinayah adalah *Jarimah Liwath*, yang prosedur penyelesaiannya diatur dalam Qanun Acara Jinayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis prosedur penyelesaian *Jarimah Liwath* (termasuk upaya pembuktian) dalam konteks Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi

kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP dan WH. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian Jarimah Liwath oleh Penyidik belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sifat Jarimah Liwath yang sulit dibuktikan, di mana Qanun Acara Jinayah menuntut alat bukti yang ketat. Secara yuridis, diperlukan tinjauan terhadap implementasi prosedur pembuktian yang ketat ini dalam penyelesaian perkara Jarimah Liwath.

Kata Kunci : *Jarimah liwath*, Qanun Acara Jinayah, Prosedur Penyelesaian

## PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti diatur dalam Pasal 18B, ayat (1) dan (2) UUD 1945 pada amandemen keduanya, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah yang memiliki pemerintahan khusus atau khas yang diatur oleh undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diatur oleh undang-undang.

Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B pada ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ke II yaitu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kekhususan itu mencakup bidang hukum dan pengadilan, sejumlah delik pidana jinayat ada yang diselesaikan oleh pengadilan umum, ada yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah dan ada pula yang cukup diselesaikan oleh peradilan adat di tingkat gampong.

Sebagai implementasi penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai wujud keseriusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Selanjutnya sebagai pengakuan Pemerintah terhadap kekhususan Aceh maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selanjutnya disebut UUPA yang lebih spesifik mengatur tentang otonomi khusus di Aceh. Semua

peraturan, baik yang baru maupun yang lama masalah pluralisme hukum itu tidak dianggap sebagai konflik bagi pencari keadilan, bahkan ada kemungkinan alternatif yang diberikan itu sebagai suatu keadilan bagi masyarakat.

Keistimewaan dan kekhususan Aceh lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebut dalam Pasal 128, yang selanjutnya diatur dalam Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat juga sudah sangat jelas mengatur kewenangan Mahkamah dan penerapan pasal demi pasal terkait qanun jinayat juga sudah dilakukan termasuk perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan, dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ada 10 (sepuluh) jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu Judi (maisir), khamar (minuman keras), khalwat, ikhtilat, zina, menuduh berzina, pelecehan seksual, pemerkosaan Liwath (homo seksual) dan Musahaqah (lesbian). Aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam, termasuk dugaan jarimah liwath, berdasarkan kerangka hukum Qanun Aceh (seperti Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Dengan wewenang yang jelas, mereka menyusun program penegakan qanun, melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan PPNS, serta melaksanakan kegiatan teknis seperti pengambilan sidik jari dan foto, pemanggilan saksi atau tersangka, pemeriksaan dokumen/barang bukti, termasuk penyitaan, dan berwenang menghentikan penyidikan jika bukti tidak mencukupi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, homoseksual (liwāṭh) adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. (Lewis, 1983) Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual. (William, 1966) Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantis, seksual atau rasa sayang terhadap sesama jenisnya. (APA, 2012) Secara sosiologi, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. (Macionis, 2010) Menurut para ahli Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, homoseksual yaitu kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. (Putusan et al., 2024) Masyarakat dan agama sendiri cenderung melihat perilaku homoseksual sebagai perbuatan yang menyimpang serta menyalahi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri. (Shihab, 1996)

Jarimah liwāṭh diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat. Meskipun telah ada aturan, namun pada kenyataannya

jarimah liwāt masih terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan terdapat hambatan dalam proses pembuktiannya. Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 63 ayat (1), hukuman yang diberikan kepada pelaku liwāth adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. (Arias & Naranjo, 2014) Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Setiap orang yang melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat takzir paling banyak 100 (seratus kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Proses penyelesaian Jarimah liwath di Aceh secara yuridis wajib tunduk pada kerangka Qanun Acara Jinayah. Qanun Acara Jinayat menetapkan suatu standar pembuktian yang ketat, yang merupakan perpaduan antara prinsip hukum pidana Islam klasik dan ketentuan hukum acara modern. Secara tradisional dalam Hukum Pidana Islam, pembuktian liwath dikategorikan sangat berat (termasuk jarimah hudud), mensyaratkan adanya Pengakuan (Iqrar) yang diulang atau Kesaksian (Syahadah) dari empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung perbuatan tersebut. Syarat yang memberatkan ini bertujuan utama untuk mencegah fitnah dan melindungi kehormatan individu.

Namun, dalam praktik implementasi Qanun Acara Jinayat telah disesuaikan agar lebih fungsional, Qanun Hukum Acara Jinayah (Pasal 180-181) secara eksplisit mengakomodasi berbagai jenis alat bukti modern. Pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada iqrar dan syahadah yang sangat sulit dipenuhi, melainkan diperkuat dengan: Keterangan Saksi (minimal dua orang), Keterangan Terdakwa (Pengakuan), Barang Bukti (termasuk visum et repertum dari pemeriksaan medis), dan Bukti Elektronik. Hal ini merefleksikan upaya adaptasi hukum syariat di Aceh agar penegakan hukum dapat terlaksana tanpa mengorbankan asas keadilan.

Kajian-kajian jurnal terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai Jarimah Liwath dalam sistem hukum Aceh secara sistematis terbagi ke dalam dua fokus utama. Pertama, literatur berfokus pada kedudukan yuridis delik dan implikasi sanksinya. Penelitian seperti yang dilakukan Ridwan Nurdin mengonfirmasi status Qanun Jinayah sebagai *lex specialis* di Aceh, yang menjadi dasar materiil pemidanaan homoseksual (Nurdin, 2018). Studi kasus putusan hakim MS Banda Aceh (misalnya Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna) yang dianalisis oleh berbagai peneliti menunjukkan adanya disparitas sanksi ('Uqubat Ta'zir maksimal 100 kali cambuk), di mana sanksi yang dijatuhkan seringkali di bawah batas maksimal. Disparitas ini dilihat sebagai penerapan prinsip Ta'zir yang fleksibel, mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti penyesalan dan sikap terdakwa selama persidangan. Kedua, literatur mengkritisi aspek prosedural dan pembuktian, yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Para peneliti menyoroti bahwa Qanun Acara Jinayat secara inovatif mengakomodasi alat bukti modern dan konvensional secara bersamaan (Pasal 180 dan 181 Qanun Acara Jinayat). Namun, studi empiris kasus Liwath oleh Melan Septia

Ningsih dan Mukhlis mengidentifikasi hambatan utama di lapangan, yaitu kesulitan membuktikan unsur kontak kelamin dan minimnya saksi mata yang memenuhi kriteria Syahadah. Akibatnya, keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada Keterangan Terdakwa (iqrar) yang dikuatkan oleh Barang Bukti, termasuk bukti digital dan Visum et Repertum, menegaskan peranan iqrar sebagai 'alat bukti pamungkas' dalam kasus Ta'zir di Mahkamah Syar'iyah (Ningsih & Mukhlis, 2021).

Meskipun instrumen pembuktian telah diperluas, prinsip kehati-hatian tetap menjadi kunci: Hakim Mahkamah Syar'iyah hanya dapat menjatuhkan uqubat (sanksi) apabila terdapat minimal dua alat bukti sah dan Hakim secara personal memperoleh keyakinan penuh bahwa terdakwa benar-benar melakukan jarimah tersebut. Kasus-kasus aktual yang terjadi, seperti penangkapan pasangan gay pada awal tahun 2025 dan dua mahasiswa di Taman Bustanussalatin pada April 2025 di Banda Aceh, menjadi studi kasus nyata. Misalnya, penanganan kasus 16 April 2025 didasarkan pada laporan masyarakat yang memicu penyelidikan dan diperkuat oleh pengakuan tersangka. Proses ini menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH sebagai penyidik awal harus memproses temuan ini melalui mekanisme formal Qanun Acara Jinayah, di mana setiap alat bukti harus diuji secara yuridis sebelum berkasnya dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan kompleksitas antara norma klasik, ketentuan acara modern dalam Qanun Acara Jinayah, dan praktik penegakan hukum di lapangan, menjadi sangat penting untuk melakukan Tinjauan Yuridis terhadap keseluruhan Prosedur Penyelesaian ini, khususnya mengenai bagaimana alat bukti tersebut diperoleh, diolah, dan digunakan untuk mencapai keyakinan Hakim di Banda Aceh. Maka dari latar belakang masalah di atas menulis mencoba meneliti tentang Tinjauan Yuridis Prosedur Penyelesaian Jarimah Liwath Dalam Konteks Qanun Acara Jinayah Di Kota Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi dalam suatu konteks dengan fokus pada deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi alami, serta menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada. (Humanika, 2008) Dalam penelitian ini yang ingin di deskripsikan adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dalam rangka pembuktian jarimah liwath.

Jenis penelitian yang digunakan fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk menggambarkan fenomena atau peran Satpol PP dalam penanggulangan jarimah liwath dari penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan peran Satpol PP dan WH dalam penanggulangan jarimah liwath di Kota Banda Aceh, yang melibatkan

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan adalah Data Primer yang merupakan data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber asal, baik melalui proses wawancara dan mengkaji dokumen. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan WH terkait upaya penanggulangan jarimah liwath di kota Banda Aceh.

Kemudian menggunakan data sekunder yang merupakan sumber informasi yang mendukung dan memperkuat data primer dengan memberikan penjelasan tambahan mengenai data primer yang ada, sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang relevan dengan objek penelitian. Data ini disebut sebagai data tidak langsung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, artikel, sumber dari internet, skripsi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Hukum dan Tahapan Prosedur Penyelesaian Jarimah Liwath**

Formalisasi dan implementasi syariat Islam di Aceh secara yuridis formal diatur secara jelas di dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh. Landasan teori dari kajian ini bersandar pada dua pilar utama, Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Teori Konvergensi Hukum. Dalam konteks Jinayah, pembuktian jarimah Liwath secara tradisional sangat ketat, umumnya mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil (*Syahadah*) atau pengakuan (*Iqrar*). Namun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menunjukkan sebuah upaya progresif yang disebut sebagai Teori Konvergensi. Qanun Acara Jinayat mengakomodasi alat bukti modern (keterangan ahli, barang bukti fisik, dan bukti elektronik) yang didasarkan pada Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif, namun tetap menyerap spirit Hukum Islam dengan prinsip 'minimum dua alat bukti' (Pasal 177) dan asas '*Syubhat*' (keraguan menguntungkan terdakwa). Secara teoretis, ini merupakan ijtihad hukum untuk menjembatani antara idealisme *fiqh* yang berbasis *hadd* dengan kebutuhan *ta'zir* dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 133 yaitu tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya pada Pasal 128 ayat (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Ayat (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Ayat (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh. Pasal 129 ayat (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan

Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Ayat (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah. Ayat (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana disebut di dalam Pasal 133 yaitu Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan pembuktian pada diatur lebih rinci di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hal tersebut sebagaimana di dalam Pasal 6 yaitu Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 9 ayat (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka; d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan; e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas; j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya terkait pembuktian baik jarimah liwath maupun jarimah lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 181 ayat (1) Alat bukti yang sah terdiri atas: a. keterangan Saksi; b. keterangan ahli; c. barang bukti; d. surat; e. bukti elektronik; f. pengakuan Terdakwa; g. keterangan Terdakwa; ayat (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam teori pembuktian Qanun Acara Jinayah Aceh (Qanun No. 7 Tahun 2013), keyakinan hakim menjadi landasan utama namun harus dihantarkan melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti sah agar dapat menjatuhkan uqubat (Pasal 177). Alat bukti yang diakui meliputi pengakuan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pengetahuan hakim (Pasal 178). Namun dalam banyak kasus lain, pengakuan mutlak tidak cukup ia harus diperkuat dengan bukti sekunder, menegaskan prinsip "minimum dua alat bukti".

Pembuktian di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang memuat prinsip bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan uqubat kecuali setelah memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 177. Pasal 178 mengatur tata cara penyampaian tuntutan dan pembelaan dalam proses persidangan; ia menetapkan bahwa setelah penyidikan dinyatakan

selesai, Penuntut Umum wajib mengajukan tuntutan ('uqubat), kemudian terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan pembelaan secara tertulis dan mendapat giliran terakhir sehingga hak imparial terdakwa tetap terjaga. Dengan demikian, Pasal 178 lebih fokus pada urutan proses administratif dan jaminan hak-hak terdakwa di meja pengadilan, termasuk mekanisme permohonan tambahan penyidikan bila diperlukan.

Sementara itu, Pasal 181 menegaskan jenis dan lingkup alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membuktikan sebuah jarimah di ranah jinayah. Ia merinci secara limitatif tujuh jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti fisik, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Pasal ini memberikan kerangka jelas tentang sumber-sumber bukti yang valid, sekaligus mengecualikan sumber-sumber lain yang tidak tercantum sehingga membatasi ruang interpretasi hakim dan penyidik agar hanya memperhitungkan bukti yang diakui secara formal. Dengan demikian, fungsi kedua pasal tersebut sangat berbeda namun saling melengkapi: Pasal 178 mengatur prosedur persidangan dan hak pihak terkait, sedangkan Pasal 181 mengatur materi pembuktian melalui alat bukti yang sah. Keduanya menjadi pilar penting dalam memastikan proses jinayah berlangsung adil, tertib, dan sah secara formal.

## **2. Analisis Yuridis Implementasi dan Kendala dalam Pembuktian Jarimah Liwath**

Prosedur penyelesaian jarimah liwath yang diterapkan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dilakukan berpedoman pada kerangka hukum ganda: yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, dan secara subsidi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ketika Qanun Acara Jinayah tidak mengatur secara rinci (Said, 45). Walaupun patuh secara formal, proses ini secara teknis sering terhambat dan menjadi tidak maksimal, yang secara langsung memperlambat upaya penegakan hukum terhadap *jarimah liwath*.

Kendala utama dari sisi yuridis-praktis adalah ketiadaan regulasi yang rinci dan sistematis mengenai tahapan dan mekanisme pembuktian yang spesifik untuk *jarimah liwath*. Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menegaskan bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial dan tidak menyentuh aspek-aspek teknis esensial yang diperlukan untuk membangun konstruksi hukum yang kuat.

Akibat dari ketiadaan petunjuk teknis yang komprehensif, aparat penegak hukum (APH) cenderung mengandalkan bukti-bukti yang mudah tersedia. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan saksi, hasil visum, atau hasil koordinasi dengan Kejaksaan, tanpa didukung pedoman jelas mengenai tenggat waktu, jenis, atau tingkat kelengkapan yang menjadi syarat minimal pembuktian. Hal ini menciptakan celah yuridis yang menjadi hambatan utama dalam memperkuat legitimasi proses hukum.

Ketiadaan ketentuan detail mengenai unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan dan prosedur penyidikan yang sistematis menyulitkan penyidik Satpol PP/WH dalam merumuskan konstruksi fakta secara hukum dan memverifikasi dugaan secara tersistem. Tanpa standar pembuktian yang komprehensif, metode investigasi cenderung statis dan rentan terhadap keberatan hukum dari pihak terdakwa di kemudian hari, bahkan berpotensi menimbulkan kecacatan dalam upaya penegakan hukum (Mahfud, 22-23). Hal ini secara langsung menguji ketahanan asas minimum pembuktian Qanun Acara Jinayah (Pasal 177). Prinsip ini mensyaratkan keyakinan hakim harus terbentuk dari minimal dua alat bukti sah.

Dalam kasus di mana pengakuan ditarik dan visum gagal diperoleh, aparat penyidik hanya mengandalkan bukti perifer (laporan masyarakat atau keterangan petugas). Kualitas bukti ini sering dinilai tidak memadai untuk mencapai keyakinan penuh hakim, padahal hal ini adalah prasyarat mutlak dalam Qanun Acara Jinayat (Said, 45).

Berdasarkan informasi yang beredar di awal tahun 2025 ini telah terjadi penangkapan terhadap pasangan gay di wilayah Banda Aceh, keduanya di grebek di dalam kos dengan keadaan bugil dan akhirnya melaksanakan eksekusi cambuk pada bulan februari. Kemudian pada bulan april telah terjadi penangkapan terhadap dua orang mahasiswa yang diduga bercumbu di kamar mandi taman bustanussalatin, keduanya di bawa oleh pihak Satpol PP & WH kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan dan keduanya di vonis 80 kali cambuk di depan umum oleh mahkamah syari'ah.

Menurut Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH, pembuktian *jarimah liwath* jauh lebih sulit dibandingkan *Maisir*, *Khamar*, atau *Khalwat*. Kesulitan utama terletak pada unsur inti *liwath*: memasukkan zakar (alat kelamin) ke dalam dubur. Hal ini mensyaratkan saksi yang melihat langsung atau, yang paling penting, visum yang dilakukan segera oleh dokter. Apabila visum terlambat atau dokter menolak melakukannya karena keterbatasan fasilitas, perkara tersebut sulit dibuktikan, yang tidak sejalan dengan Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif yang mensyaratkan pembuktian hanya berdasarkan undang-undang, berikut adalah tabel rekapitalisasi data jarimah liwath 3 tahun terakhir.

**Tabel 1: Rekapitulasi Data jarimah liwath**

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2023	2	Kasus
2.	Tahun 2024	4	Kasus
3.	Tahun 2025	2	Kasus
Jumlah		8	Kasus

**Sumber :** Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Dalam konteks data, Tabel 1 menyajikan rekapitulasi data jarimah liwath yang berhasil ditangani dan tercatat di tingkat penyidikan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh selama periode tiga tahun. Angka ini (total 8 kasus) merefleksikan jumlah perkara yang telah naik ke tahap penindakan (P-16/Penyidikan). Penting untuk dicatat bahwa data ini bersifat parsial; ia belum mencakup data dari Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah yang mencerminkan putusan akhir. Untuk analisis yang lebih mendalam, data idealnya harus memuat rincian tentang kasus yang berhasil dilimpahkan ke Penuntut Umum (P-21) dan yang dihentikan (SP3) sebagai cerminan validasi alat bukti. Meskipun demikian, data dari Satpol PP/WH ini merupakan indikator penting mengenai kesulitan awal penemuan dan pembuktian yang menjadi fokus utama dalam analisis kendala yuridis-praktis, di mana terlihat fluktuasi kasus dan adanya kecenderungan peningkatan di Tahun 2024.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi dalam pembuktian *Jarimah Liwath* di Banda Aceh bukanlah cerminan dari kegagalan sistem, melainkan dinamika inheren dalam menerapkan norma agama yang ideal ke dalam praktik hukum positif. Qanun Acara Jinayat telah mengambil langkah yuridis yang signifikan dengan mengakomodasi alat bukti modern seperti *visum* dan bukti elektronik, sebuah upaya progresif untuk menjembatani Hukum Pidana

Islam klasik dengan realitas penegakan hukum kontemporer. Upaya Satpol PP dan WH dalam mencapai minimal dua alat bukti sah, meskipun sulit, menunjukkan komitmen kuat terhadap asas *syubhat* bahwa keraguan harus menguntungkan terdakwa sehingga keadilan substantif Syariat tetap terjaga. Kendala teknis dan parsialitas regulasi harus dipandang sebagai peluang untuk penyempurnaan kerangka Qanun Acara Jinayat di masa depan, bukan kelemahan fundamental. Oleh karena itu, revisi yang diperlukan bukan hanya pada Qanun itu sendiri, melainkan pada penerbitan *Peraturan Walikota/Gubernur* atau *Standar Operasional Prosedur (SOP)* tingkat implementasi yang secara khusus dan sistematis mengatur mekanisme teknis pembuktian, termasuk koordinasi wajib dan cepat dengan pihak Rumah Sakit/Kejaksaan. Dengan fokus pada aspek teknis-operasional ini, sistem hukum di Aceh dapat terus mengoptimalkan prosedur penyelesaian Jarimah Liwath demi tegaknya keadilan hukum dan keistimewaan Syariat Islam di wilayah tersebut. Melalui sinergi antar-lembaga dan revisi yang berorientasi pada detail teknis, sistem hukum di Aceh dapat terus mengoptimalkan prosedur penyelesaian *Jarimah Liwath* demi tegaknya keadilan hukum dan keistimewaan Syariat Islam di wilayah tersebut.

## KESIMPULAN

Tinjauan yuridis terhadap prosedur penyelesaian Jarimah Liwath di Kota Banda Aceh menegaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan landasan yuridis progresif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan sistem hukum positif Indonesia. Prosedur ini didasarkan pada Teori Konvergensi Hukum, yang secara signifikan memodifikasi mekanisme pembuktian tradisional *Hadd* (empat saksi) menjadi mekanisme *Ta'zir* yang mengakomodasi alat bukti modern termasuk bukti elektronik, keterangan ahli, dan *Visum et Repertum* sesuai dengan prinsip "minimum dua alat bukti sah". Prinsip ini menjaga asas *Syubhat* (keraguan menguntungkan terdakwa) dan menuntut keyakinan hakim harus dibangun di atas minimalitas bukti yang valid.

Secara prosedural, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan (sebagaimana diamanatkan Pasal 133 UU Pemerintahan Aceh) dengan tindakan konkret di lapangan: melakukan penangkapan, pengamanan barang bukti awal, dan intensifikasi penyidikan yang sangat bergantung pada perolehan *Iqrar* (pengakuan terdakwa). Meskipun *Iqrar* sering menjadi alat bukti dominan di Mahkamah Syar'iyah seperti dalam kasus yang penangkapannya terjadi pada bulan April 2024 yang berujung pada vonis cambuk keberhasilannya sangat ditentukan oleh penguatan bukti sekunder.

Kendala utama yuridis-praktis dalam prosedur ini adalah ketiadaan regulasi teknis operasional yang rinci dan sistematis di bawah Qanun Acara Jinayat. Ketidadaan petunjuk teknis yang komprehensif mengenai unsur-unsur pidana Liwath, standarisasi pengumpulan bukti digital, dan protokol koordinasi wajib yang cepat dengan pihak Rumah Sakit untuk *Visum et Repertum*, menyulitkan aparat dalam merumuskan konstruksi hukum yang kuat dan sistematis. Hal ini menciptakan celah yang berpotensi melemahkan legitimasi proses dan menguji ketahanan asas minimum pembuktian.

Sebagai penutup, sistem hukum di Aceh telah mengambil langkah signifikan dalam kerangka Qanun Acara Jinayat, namun penyempurnaan prosedur penyelesaian Jarimah Liwath memerlukan penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) tingkat teknis-operasional. SOP

ini harus secara spesifik mengatur mekanisme pembuktian teknis dan mempercepat koordinasi antar-lembaga, demi menjamin proses penyelesaian Jarimah Liwath berjalan secara adil, tertib, dan optimal, sekaligus menegakkan keistimewaan Syariat Islam di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Rahman I Doi.. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah syariah*. Jakarta : Raja Grafindo persada. (2015)

Amad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Hasan dan M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistika I (static deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Harahap, R. D. *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum*. semarang : AL-AHKAM. (2016)

M.R. Rozikin. *LGBT Dalam Tinjaun Fiqih*. Malang : UB Pres, 2017.

Nurhafifah Dan Rahmiati “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*” Jurnal Ilmu Hukum No 66 Tahun 2015

Ramlan Yusuf Rangkuti. *Homoseksual dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.

Safinah “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dengan Anak Yang Dibawah Umur*” Jurnal Uin Arraniry Vol 1 No 2 November 2016

Santoso, T. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam*. jakarta : gema insani . (2015).

Sri Andarini. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*. Malang : UB Pres, 2017

Sunggono Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1991

Yatimi. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.

### B. Artikel Jurnal

Dacholfany Ihsan dan Khoirurrijal, 2016, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat, Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Volume.4, Nomor.1

Hamzah A dan Maharani S.D, 2021, LGBT dalam persepektif Deotologi Immanuel Kant, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 1.

Antoso, Meilanny Budiarti. 2016. LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2

Dwi, Novi Ariyanti. 2018. Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016). JOM FISIP. Vol. 5 No. 1.

Fatimah, Asyari. 2017. LGBT Dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal LEGALITAS. Vol. 2 No. 2

Riswan, Erfa. 2015. Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Jurnal ARENA HUKUM. Vol. 8 No. 2.

Rustam, Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2016. LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. Jurnal AL-AHKAM. Vol 26 No. 2.

Santoso, Meilanny Budiarti. 2016. LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2.

Tamba, Sulaiman. 2019. LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. Jurnal Taushiah FAI UISU. Vol. 9 No. 2.

Sudibyo, Ateng. "Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2019): 28-41.

Siswayani, Prastiti, Nurini Aprilianda, & Faizin Sulistyo. "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer." Jurnal Syntax Idea 4, no. 11 (2022): 1565-1581.

### C. Internet

RRI "HIV/AIDS di Aceh Meningkat, Dinkes Soroti Penularan Kalangan Gay"  
<https://www.rri.co.id/> diakses tanggal 27 february 2025

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756836/detik-detik-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-usai-bersetubuh> diakses pada tanggal 12 juni 2025

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756836/detik-detik-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-usai-bersetubuh> diakses pada tanggal 12 juni 2025

<https://fahum.umsu.ac.id/info/teori-teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana>,diakses tanggal 1 Juli 2025.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

